

**PERATURAN SINODE
GEREJA BETESDA INDONESIA (GBI)
TENTANG
PEJABAT KEHORMATAN DAN SEKOLAH PERSIAPAN MELAYANI
PS-05**

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksudkan dengan Peraturan Sinode (PS) Gereja Betesda Indonesia adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem dan mekanisme kerja Organisasi yang mengikat seluruh anggota dan kelembagaan Organisasi; yaitu hal-hal yang belum diatur di dalam AD/ART serta keputusan lain di dalam Sidang Raya.
2. Fungsi dan tujuan Peraturan Sinode adalah untuk terwujudnya keseragaman persepsi terhadap konstitusi Organisasi demi tercapainya keselarasan dan ketertiban bagi seluruh pelaksana Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan dengan berlandaskan pada AD/ART serta keputusan lain di dalam Sidang Raya.
3. Peraturan Sinode ini meliputi:
 1. Pejabat Gereja Kehormatan
 2. Pedoman pelaksana Sekolah Persiapan Melayani
4. Selanjutnya Peraturan Sinode ini disebut PS-05

**Pasal 2
INSTRUMEN PERANGKAT PELAKSANA**

1. Instrumen-instrumen perangkat pelaksanaan pada PS-05, terdiri dari :
 - a. Pejabat Gereja kehormatan
 - b. Batasan pelayanan Pejabat Gereja Kehormatan
 - c. Sekolah Persiapan Melayani (SPM)
 - d. Perangkat SPM
 - e. Mekanisme pelaksana SPM

**Pasal 3
PEJABAT GEREJA KEHORMATAN**

1. Yang dimaksud dengan Pejabat Gereja Kehormatan adalah;
 - a. Seseorang di luar kepejabatannya Gereja Betesda Indonesia yang diangkat secara khusus menjadi Pejabat Kehormatan di lingkungan Gereja Betesda Indonesia.
 - b. Seseorang di luar kepejabatannya Gereja Betesda Indonesia yang mempunyai kedudukan tertentu di dalam masyarakat dan dinilai sangat memberikan dampak positif kepada keberadaan Gereja Betesda Indonesia.
 - c. Seseorang di luar kepejabatannya Gereja Betesda Indonesia yang memiliki integritas tinggi dan dinilai dapat menguntungkan posisi pelayanan Gereja Betesda Indonesia.
 - d. Seseorang yang dipandang bijak, hidup takut akan Tuhan, lahir baru, menjadi bagian dari ketokohan dalam masyarakat dan tidak dalam keadaan tersangkut masalah hukum di Indonesia.
2. Pejabat Gereja Kehormatan dapat diusulkan dan di putuskan melalui;
 - a. Gembala Gereja lokal setempat dan hanya melayani di lingkungan gereja lokal setempat.
 - b. MPD (Majelis Pekerja Daerah) setempat dan hanya melayani di lingkungan daerah MPD setempat.
 - c. MPS (Majelis Pekerja Sinode) dalam rapat terbatas.

**Pasal 4
FUNGSI PEJABAT KEHORMATAN**

Pengangkatan Pejabat Kehormatan memiliki fungsi sebagai;

1. Jembatan komunikasi dan interaksi secara eksteren yang memberi keuntungan terhadap posisi keberadaan Gereja Betesda Indonesia baik ditingkat gereja lokal, MPD dan MPS.
2. Partner khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus sesuai dengan mandat yang diberikan dalam posisi ketokohnya.
3. Membantu perkembangan dan kemajuan pelayanan Gereja Betesda Indonesia melalui bidang keahlian atau posisi ketokohan yang dimilikinya.

Pasal 5
BATASAN PELAYANAN PEJABAT KEHORMATAN

Pejabat kehormatan dapat melayani di:

1. Gereja Lokal sesuai dengan kebutuhan Gereja Lokal baik terlibat dalam kegiatan kepanitiaan atau pelayanan peribadatan atas permintaan atau ijin Gembala Gereja Lokal
2. Acara MPD setempat baik sebagai panitia kegiatan maupun pelayan kerohanian atas permintaan Ketua MPD setempat.
3. Semua acara MPS atas permintaan Ketua MPS.

Pasal 6
PENGGANGKATAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT KEHORMATAN

1. Pengangkatan Pejabat Kehormatan yang berasal dari usulan semua tingkatan (Gereja Lokal, MPD maupun MPS) harus dilantik dan diteguhkan oleh Ketua Umum MPS Gereja Betesda Indonesia.
2. Pengangkatan Pejabat Kehormatan dapat dibatalkan apabila ada keberatan dari;
 - a. Pihak keluarga.
 - b. Instansi Pemerintah atau Swasta dimana yang bersangkutan bekerja.
 - c. Institusi dimana yang bersangkutan mengabdikan.
 - d. MPS Gereja Betesda Indonesia berkaitan dengan suatu kasus yang dapat mempengaruhi kredibilitas pelayanan Gereja Betesda Indonesia.
3. Pejabat Kehormatan memiliki hak bicara dalam sistem penatalayan dan organisasi Gereja Betesda Indonesia tetapi tidak memiliki hak suara dan hak dipilih dalam struktur organisasi Gereja Betesda Indonesia baik dalam tingkat Gereja Lokal, MPD maupun MPS.
4. Pejabat Kehormatan dapat menghadiri Sidang Daerah atau Rapat Kerja Daerah di tingkat MPD dan Sidang Raya, Sidang tahunan serta Rapat Kerja Nasional di tingkat MPS.
5. Ketua Umum MPS Gereja Betesda Indonesia oleh karena kebutuhan organisasi Gereja Betesda Indonesia dapat memberikan tugas khusus kepada Pejabat Kehormatan melalui Surat Keputusan MPS untuk jangka waktu yang terbatas.
6. Pejabat Kehormatan berhak memiliki Kartu Pejabat khusus yang dikeluarkan oleh MPS Gereja Betesda Indonesia.
7. Pemberian status Pejabat Kehormatan tidak mengikuti jenjang kepejabatannya yang berlaku di Gereja Betesda Indonesia tetapi dibatasi dengan penyebutan status sebagai PEJABAT KEHORMATAN DI GEREJA BETESDA INDONESIA.

Pasal 7
SEKOLAH PERSIAPAN MELAYANI

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan terampil untuk melayani jemaat serta kebutuhan penatalayanan di Gereja Lokal maka Gereja Betesda Indonesia menyiapkan wadah pendidikan singkat melalui kegiatan Sekolah Persiapan Melayani (kemudian disingkat SPM) yang dikhususkan bagi para pejabat Gereja Betesda Indonesia maupun para pengurus dan pengerja di lingkup Gereja Lokal.

Pasal 8
PERANGKAT SEKOLAH PERSIAPAN MELAYANI

Sekolah Persiapan Melayani dilaksanakan oleh Gereja Lokal dengan memiliki perangkat sebagai berikut;

1. Peserta atau Siswa SPM yang terdiri dari;
 - 1.a. Pengurus dan Pengerja di Gereja lokal
 - 1.b. Pejabat Gereja yang belum pernah mengikuti SPM atau SOM (pada masa Gereja Bethany Indonesia).
 - 1.c. Siswa dari Sinode Gereja lain.
2. Ruang belajar yang memadai.
3. Perangkat peralatan mengajar yang representatif.
4. Pengajar yang terdiri dari Gembala serta Pengajar SPM yang sudah disertifikasi.
5. Buku belajar SPM yang diterbitkan oleh MPS Gereja Betesda Indonesia
6. Pengenalan Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Buku Doktrinal Stetmen dan buku Peraturan Organisasi Gereja Betesda Indonesia

Pasal 9
PELAKSANAAN SEKOLAH PERSIAPAN MELAYANI

Untuk tertibnya pelaksanaan Sekolah Persiapan Melayani, maka MPS Gereja Betesda Indonesia telah mengeluarkan regulasi mekanisme pelaksanaan Sekolah Persiapan Melayani yang menjadi pedoman pelaksana bagi setiap setiap Gereja Lokal dan Bidang Pendidikan Theologia Gereja Betesda Indonesia.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam peraturan organisasi ini, akan dilengkapi dan diatur kemudian oleh MPS demi ketertiban organisasi.
2. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal :21 Ferbuari 2023

Majelis Pekerja Sinode
GEREJA BETESDA INDONESIA

KETUA UMUM



Pdt. Drs. Ir. Sujarwo, M. Th

SEKRETARIS UMUM

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

Pdt. Dr. Ir. Purnomo Adi, M. Mis